

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi kehidupan manusia di setiap perkembangan zaman. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan, mengutip pendapat Frank Tannenbaum menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan, *crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.¹

Selaras dengan pendapat di atas kejahatan juga timbul akibat interaksi antara pelaku dan korban, sebagaimana dalam teori *Crime Pattern Theory* menjelaskan kejahatan adalah hasil interaksi dari pelaku dan korban. Terdapat pola yang menyebabkan kejahatan, menurut teori ini yakni adanya beberapa individu yang termotivasi melakukan kejahatan, kemampuan individu untuk bekerja secara kelompok, adanya karakteristik dalam lingkungan pergaulan individu tersebut, kejahatan timbul karena awalnya pelaku sudah melakukan identifikasi pada target, kejahatan akan direncanakan dan akan membentuk pola tertentu yang akan digunakan secara berulang.²

¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 1-2.

² Audrey Anastasya, "Pola Pembajakan Di Laut Wilayah Perairan Asia Tenggara Tahun 2010-2014," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 1, no. 1 (2018) 17.

Setiap wilayah atau masyarakat identik dengan kejahatannya masing-masing, salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian khusus yang marak terjadi di Madura yaitu *Carok*. Pada dasarnya *Carok* memiliki makna yaitu merupakan pemulihan harga diri ketika direndahkan orang lain, yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita dan atau anak perempuan. *Carok* merupakan satu-satunya cara yang dianggap oleh masyarakat Madura sebagai suatu cara untuk mempertahankan harga diri, hal ini sering tidak dapat dipahami oleh masyarakat di luar Madura. Masyarakat di luar Madura mungkin akan menganggap *Carok* sebagai tindakan pembunuhan yang keji serta melanggar hukum. Banyak perspektif mengatakan bahwa *Carok* merupakan salah satu tradisi orang Madura sehingga hal ini menjadi alibi Masyarakat dalam membela harga dirinya. Namun faktanya *Carok* tidak bisa dikatakan sebagai tradisi apabila mengandung unsur kejahatan kekerasan bahkan kematian kepada seseorang.³

Seiring berjalannya waktu, perspektif mengenai *Carok* telah mengalami pergeseran makna yang di mana awalnya *Carok* merupakan pemulihan harga diri seseorang namun dalam perkembangannya *Carok* digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan segala permasalahan manusia. Baik dalam urusan politik, perselisihan antar individu maupun kelompok, dan juga asmara percintaan. *Carok* banyak terjadi hampir di seluruh bagian wilayah Madura salah satunya di Kabupaten Bangkalan, beberapa kasus *Carok* yang fenomenal yang terjadi di

³ Aina Aurora Mustikajati, Alif Rizqi Ramadhan, and Riska Andi Fitriono, "Tradisi *Carok* Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi Dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice," *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 3, no. 04 (November 27, 2021) 101.

Kabupaten Bangkalan antara lain. Yaitu pada tanggal 12 Januari 2024, di desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, yang dilakukan oleh Hasan dan Wardi yang beralasan hanya membela diri yang berakibat menewaskan 4 orang yakni, keempatnya merupakan warga Desa Larangan Timur dan Desa Banyu Anyar.⁴ Kemudian kasus *Carok* yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah pada 1 Juli 2024 yang dilakukan oleh Hana'i yang menewaskan keponakannya sendiri yaitu Ali Mashur menggunakan keris.⁵ Kemudian ada pula kasus *Carok* yang terjadi karena adanya perselisihan politik kepala desa pada 5 April 2023 di Jalan Halim Perdana Kusuma Kabupaten Bangkalan. Terdapat 7 tersangka dalam kasus tersebut, yang berakibatkan tewasnya satu korban meninggal dunia di tempat kejadian dan 2 korban lainnya mengalami luka parah dan dilarikan ke RSUD Bangkalan.⁶ Mengenai adanya kejahatan, kejahatan senantiasa selalu bergerak dinamis yang selalu berkembang mengikuti alur kehidupan manusia. Oleh karena itu *Carok* bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan karena mengandung unsur kekerasan bahkan pembunuhan di dalamnya.

Perbuatan *Carok* yang menyebabkan luka hingga bahkan kematian bagi korbannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak ada pasal spesifik yang memuat tentang *Carok* sehingga rumusan tindak

⁴ Kamaluddin "2 Terdakwa *Carok* Maut Bangkalan Tewaskan 4 Orang Divonis 10 Tahun Bui," accessed October 27, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7474355/2-terdakwa-Carok-maut-bangkalan-tewaskan-4-orang-divonis-10-tahun-bui>.

⁵ Kamaluddin, "Kronologi *Carok* di Bangkalan Paman Bunuh Keponakan dengan Keris Pusaka," *detikjatim*, accessed October 27, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7417816/kronologi-Carok-di-bangkalan-paman-bunuh-keponakan-dengan-keris-pusaka>.

⁶ PT Madinul Ulum Media Televisi Ummat dan Redaksi MaduTV, "Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Tragedi *Carok* Dalam Tahapan Pilkades Di Bangkalan," *Madu TV*, last modified April 13, 2023, accessed October 27, 2024, <https://madu.tv/polisi-tetapkan-tujuh-tersangka-tragedi-Carok-dalam-tahapan-pilkades-di-bangkalan/>.

pidana *Carok* pada dasarnya tidak diatur lebih rinci. Akan tetapi di dalam KUHP tindakan *Carok* yang menyebabkan luka ringan maupun berat dan bahkan kematian pada seseorang dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang diatur dalam Pasal 338, Pasal 339 dan bahkan Pasal 340 KUHP. Secara struktur penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan sub sistem peradilan dilakukan oleh hakim, sehingga keterkaitan penegakan hukum ini dikenal dengan *criminal justice system*.⁷

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa kelemahan-kelemahan sistem peradilan pidana dalam menangani perkara *Carok*. Kegagalan hukum dalam menangani kasus *Carok* selama ini bukan hanya dipengaruhi faktor-faktor sosial yang ada, namun di dalam penyelesaian kasus *Carok* seringkali menggunakan cara litigasi konvensional sehingga di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum mengakomodir adanya *Victim Impact Statement*. *Victim Impact Statement* merupakan sebuah metode yang memberikan kesempatan berupa penyampaian pernyataan oleh korban dan/atau keluarga korban kepada hakim baik secara lisan maupun tertulis yang berisikan informasi atas dampak yang dialami korban secara fisik, emosional, psikologis, hingga finansial atas terjadinya suatu tindak pidana. *Victim Impact Statement* dapat menggambarkan apa saja akibat langsung yang diterima korban sebagai dampak dari tindak pidana yang ia alami dan sekaligus membantu hakim dalam mempertimbangkan hukuman sebelum menjatuhkan vonis bagi terdakwa.⁸ Seperti halnya yang dialami oleh keluarga

⁷ Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022), 6-7.

⁸ Yolanda Hosana, "Victim Impact Statement Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022) 4, accessed October 27, 2024.

korban *Carok*, di mana keluarga korban telah mengalami kerugian yang dirasakan, seperti contoh hilangnya tulang punggung keluarga, dampak finansial, psikologi korban dan kerugian korban yang tidak bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Sayangnya, dasar hukum pelaksanaan dari *Victim Impact Statement* ini belum terdapat pada perundang-undangan di Indonesia. Namun, ada ketentuan yang tidak secara eksplisit mengatur pemberlakuan dari *Victim Impact Statement* yakni Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perkara yang dialami. Kemudian hak korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun hak-hak korban yang telah diatur dalam undang-undang tersebut belum diatur secara gamblang dan juga tidak sebanyak hak-hak yang sudah diberikan kepada tersangka dan terdakwa. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan *Victim Impact Statement* ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹

Oleh sebab itu urgensi adanya *Victim Impact Statement* didasarkan pada pendapat Mardjono Reksodiputro, Menurutnya saat ini perlu diadakan perubahan perlahan-lahan, seperti mulai memandang sesuatu berdasarkan keadilan restoratif. Pikiran utamanya adalah negara turut bersalah dalam setiap kejahatan yang dilakukan dan menimpa masyarakatnya. Ketika korban sudah memberikan

⁹ Veronica Agustina Darida dan Slamet Tri Wahyudi, “Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (January 11, 2024): 896.

keterangannya sebagai saksi, korban sudah dianggap tidak memiliki urusan lagi. Apalagi setelah perkara diputuskan, korban sudah tidak akan diingat lagi. Karenanya diperlukan *Victim Impact Statement* sebagai sarana yang krusial yang dapat memberikan perhatian khusus kepada korban dalam pemberian kompensasi atas tindak pidana yang dialaminya.¹⁰ Mengingat, dampak negatif yang dialami oleh korban sangat besar, sehingga melalui *Victim Impact Statement* ini dapat membantu pemenuhan hak keluarga korban *Carok*, melalui laporan pernyataan dampak kerugian yang terjadi pada diri korban seperti terganggunya kesehatan mental dan finansial maupun kerugian lainnya yang dialami keluarga korban *Carok*, yang kemudian pernyataan ini menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku dan bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban keluarga *Carok*.

Adanya *Victim Impact Statement* dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini berpeluang terhadap potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada peradilan di Indonesia terutama di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Penerapan *Victim Impact Statement* Terhadap Keluarga Korban Akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan” yang di mana dalam hal ini isu hukum permasalahannya yakni implementasi hukum terkait penerapan *Victim Impact Statement* di Pengadilan.

¹⁰ Hosana, “Victim Impact Statement Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual.,” 1178.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji yaitu, apakah penyelesaian kasus perkara kekerasan (*Carok*) di Kabupaten Bangkalan telah mengaplikasikan *Victim Impact Statement* ?

1.3. Tujuan

Di dalam penelitian ini terdapat tujuan yang akan dicapai yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan di atas yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah penyelesaian kasus perkara kekerasan (*Carok*) di Kabupaten Bangkalan telah menggunakan *Victim Impact Statement*.

1.4. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca yaitu:

1.4.1. Tujuan teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan korban. Dengan menganalisis penerapan *Victim Impact Statement* dalam kasus *Carok*, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana, serta dapat juga dijadikan sebagai pembanding untuk penelitian di wilayah lain atau dalam konteks kejahatan lainnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Victim Impact Statement*.

1.4.2. Tujuan praktis

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi keluarga korban akibat *Carok* terhadap penerapan *Victim Impact Statement* dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan psikologis keluarga korban *Carok* di kabupaten Bangkalan, kemudian Dengan memahami dampak yang dialami oleh korban, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana khususnya *Carok*, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

1.5. Keaslian

Berdasarkan hasil penelusuran Kepustakaan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri yang di jabarkan dalam tabel perbandingan keaslian penelitian terdahulu:

Tabel 1.

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya <i>Carok</i> Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan	1. Apa Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Carok</i> di Madura akibat perselingkuhan? 2. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan berupa <i>Carok</i>	Dalam penelitian sebelumnya isu yang di angkat yaitu terkait implementasi pasal 338 KUHP dan Analisis Yuridis	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini merujuk pada penerapan <i>Victim Impact</i>

	Nomor 14/ Pid.b/ 2020/PN.BKL) (Moh. Shofi Anan, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023)	menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ? 3. Bagaimana tinjauan tindak pidana adat budaya <i>Carok</i> Madura akibat perselingkuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP pembunuhan studi Putusan 14-pid.b-2020-pn-bkl?	Putusan Nomor 14/ Pid.b/ 2020/PN.BKL tentang Tindak Pidana Adat Budaya <i>Carok</i> Madura Akibat Perselingkuhan.	<i>Statement</i> terhadap keluarga korban akibat <i>Carok</i> di Kabupaten Bangkalan.
2.	Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya <i>Carok</i> Berdasarkan Pasal 340 KUHP (Eriska Nur Tanzillah dan Maharani Nurdin, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021)	1. Bagaimana kesesuaian antara hukum negara yang berlaku dengan hukum adat yang hidup di masyarakat Madura yakni terhadap aksi <i>Carok</i> ? 2. Apakah penyebab terjadinya <i>Carok</i> di Madura dapat diselesaikan melalui hukum negara?	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah kesesuaian antara hukum adat dan hukum negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini merujuk pada penerapan <i>Victim Impact Statement</i> terhadap keluarga korban akibat <i>Carok</i> di Kabupaten Bangkalan.
3.	Urgensi Pengaturan <i>Victim Impact Statement</i> (VIS) dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia (Anggi Mustavia Maulani, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2020)	1. Bagaimana urgensi pengaturan <i>Victim Impact Statement</i> (VIS) dalam proses peradilan pidana di Indonesia?	Isu dalam penelitian sebelumnya mengarah kepada urgensi <i>Victim Impact Statement</i> selama proses sistem peradilan pidana	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini merujuk pada penerapan <i>Victim Impact Statement</i> terhadap keluarga korban akibat <i>Carok</i> di

				Kabupaten Bangkalan.
--	--	--	--	-------------------------

Sumber: Hasil Penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2020-2023

Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan **penelitian pertama** yaitu dalam penelitian pertama objek penelitian lebih berfokus terhadap konflik *Carok* akibat perempuan apabila mengatasnamakan tradisi yang pada kenyataannya tidak memenuhi syarat dari tradisi *Carok* di Madura, dan jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya merujuk pada penerapan *Victim Impact Statement* terhadap keluarga korban akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Kemudian perbedaan dengan **penelitian kedua** adalah merujuk pada eksistensi *Carok* yang bersebrangan dengan hukum negara disebabkan karna tidak dilakukannya pendekatan dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Madura serta bagaimana tinjauan yuridis sosiologis budaya *Carok* berdasarkan Pasal 340 KUHP, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kedua yaitu metode yuridis sosiologis. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada penerapan *Victim Impact Statement* terhadap keluarga korban akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Dan perbedaan dengan **penelitian ketiga** yaitu Di dalam penelitian ketiga lebih memfokuskan terhadap urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dan menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada penerapan *Victim*

Impact Statement terhadap keluarga korban akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum, yang mana jenis penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat ataupun kenyataan di dalam instansi, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data dalam penelitian.¹²

1.6.2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dengan demikian penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), 16.

¹² Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 28.

seorang peneliti tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang diteliti.¹³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁴ Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara.

a. Metode observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁵ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, dan

¹³ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" (2006): 88, accessed November 24, 2024, https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

¹⁴ Ibid., 95.

¹⁵ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107

merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam artian yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁶ Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa di lapangan. Adapun data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Pengadilan Negeri Bangkalan karena dalam penerapan *Victim Impact Statement* terhadap keluarga korban akibat *Carok* dilakukan oleh hakim dan keluarga korban *Carok* di Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) dengan melalui proses tanya jawab bersama narasumber yang berkaitan dalam penelitian. Wawancara yang akan dilakukan bertitik berat pada wawancara secara mendalam (*depth in interview*) yang di mana dalam penelitian ini menggunakan *interview guide* atau

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research II*, (Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136

wawancara tidak terstruktur, meskipun cenderung tidak formal dan terstruktur namun hal ini bersifat mendalam sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti¹⁷ Dalam pelaksanaan wawancara ini pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini ialah pihak Pengadilan Negeri Bangkalan (Hakim yang menangani *Carok*) dan Masyarakat (Keluarga korban *Carok*) sebagai narasumber dalam penelitian ini di Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.¹⁸ Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berikut, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *victim impact statement*, tindak pidana kekerasan yaitu *Carok*. Keseluruhan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Alasan

¹⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (The Mahfud Ridwan Institute: 2021), 37.

¹⁸ Ibid., 101.

mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan karena terdapat beberapa kasus *Carok* yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, selain itu di Kabupaten Bangkalan termasuk wilayah yang banyak terjadi *Carok* dibandingkan di wilayah lain yang di mana jumlah kasus *Carok* di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2023-2024 yang berjumlah 4 kasus. Dengan memfokuskan terhadap objek penelitian terkait Penerapan *Victim Impact Statement* Terhadap Keluarga Korban Akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan dalam upaya pemenuhan hak-hak atas saksi keluarga korban akibat *Carok* di Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini juga akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bangkalan dan keluarga korban *Carok* di Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Keseluruhan analisa data yang relevan akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur penalaran silogisme induktif. Deskriptif menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala yang terjadi. Maksudnya adalah terutama agar mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama ataupun membantu dalam memperkuat teori baru.¹⁹ Dengan demikian metode deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial

¹⁹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publising, 2020), 10.

yang disajikan dalam bentuk analisis yang mendalam.²⁰ Silogisme induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

²⁰ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 35.